



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan anak angkat yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Bappeda Provinsi Gorontalo, Tempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0001/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 01 Oktober 2010, disaksikan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama, sesuai Akta Nikah 319/01/X/2010;

Halaman 1 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0001/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak yang bernama SR, perempuan, lahir di Gorontalo pada tanggal 28 Juli 2012;
4. Bahwa anak bayi tersebut putri dari seorang ibu bernama HA yang bertempat tinggal di Kelurahan, sebagai buah perkawinannya dengan suaminya yang bernama TH, S.E.;
5. Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon II dan ayah kandung anak tersebut (TH, SE) telah menitipkan anak kandungnya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan dipelihara dengan penuh kasih saksing;
6. Bahwa ibu kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara ikhlas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat untuk memelihara dan merawat anak yang bernama SR tersebut dengan penuh kasih saksing dan penuh tanggung jawab;;
8. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

10. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
11. Menetapkan bahwa anak yang bernama SR, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan oleh ibunya bernama HA pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

12. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar:

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor : 319/01/X/2010 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Nomor : 01/PW.01/IV/I/1998, tanggal 8 Maret 1998 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota, Nomor : 7920038038, tanggal Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan Mampu yang dibuat oleh Lurah, Nomor : 517/Sekr/lpl/1848/2012, tanggal 04 Oktober 2012 (bukti P.3);
5. Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 20 Oktober 2014 (bukti P.4);
6. Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi, dari Dinas Sosial Provinsi, Nomor :094/Dinsos-PRS/32/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 (bukti P.6);
7. Rekomendasi, Nomor 848/Dinsos-PRS/33/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014 (bukti P.7);

Halaman 3 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0001/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SH Bin RH**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon II (YH);
- Bahwa saksi juga kenal anak yang diangkat oleh para Pemohon, yaitu SR, anak ketiga dari saudara saksi (TH) dan HA;
- Bahwa para Pemohon berkehendak membantu orang tua anak tersebut yang kehidupannya susah, yang tidak mampu memelihara dan menghidupi anak-anaknya;
- Bahwa ayah anak angkat tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa ayah dan ibu kandung SR tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang baik dan mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Bappeda Provinsi Gorontalo dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo;

Saksi kedua, **IH Bin YH**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon I (Moh. SH);
- Bahwa saksi juga kenal anak yang bernama SR, anak ketiga dari pasangan suami istri, TH dengan HA;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, karena orang tua anak tersebut adalah orang tidak mampu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa ayah dan ibu kandung SR tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang baik yang dapat dipercaya untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Bappeda Provinsi Gorontalo dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud agar anak yang bernama Salsabilla Ramadhani yang dilahirkan pada tanggal 28 Juli 2012 dinyatakan sah sebagai anak angkat para Pemohon dengan alasan bahwa untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin anak tersebut, para Pemohon bersedia memelihara anak itu karena baik secara moral maupun finansial para Pemohon memiliki kemampuan untuk itu, dan kedua orang tua anak tersebut juga bersedia dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat karena keduanya tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anaknya, apalagi selama pernikahan para Pemohon juga belum dikaruniai keturunan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0001/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, bahkan dianjurkan terhadap anak yang terlantar.
- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya sehingga dalam hal pernikahan, anak tersebut tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam. Dan sebaliknya pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan mahram antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
- Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab dan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga dalam hal kewarisan, orang tua angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya atau sebaliknya sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam berdasarkan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nomor U-335/MUI/VI/82 bertanggal 18 Syakban 1402 Hijriah/10 Juni 1982 Masehi.
- Bahwa pengangkatan anak harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan persetujuan itu tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan apakah permohonan tersebut beralasan atau berdasar hukum, maka harus dipertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.7), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SH Bin RH** dan **IH Bin YH**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa kutipan akta nikah telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan keduanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah dihubungkan dengan bukti P.3 berupa kutipan akta kelahiran telah menerangkan pula bahwa anak yang akan diangkat tersebut, yaitu Salsabilla Ramadhani, lahir pada tanggal 28 Juli 2012 di Gorontalo dari pasangan suami istri yang sah, yaitu TH dan HA.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan mampu yang dibuat oleh Lurah, telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah pegawai negeri sipil dan keduanya memiliki kemampuan baik dari segi ekonomi maupun dari segi pengasuhan untuk melakukan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa berita acara penyerahan anak telah menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 kedua orang tua anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat para Pemohon telah menyatakan menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon dengan alasan tidak adanya kemampuan finansial untuk mensejahterakan anak tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa berita acara hasil keputusan Tim Pertimbangan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi dihubungkan dengan bukti P.7 berupa surat rekomendasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi, telah menerangkan bahwa pihak pemerintah telah mempertimbangkan dan menyetujui para Pemohon untuk melakukan pengangkatan terhadap anak yang bernama SR.

Halaman 7 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0001/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, dan secara finansial para Pemohon berpenghasilan cukup dengan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan anaknya dijadikan sebagai anak angkat karena keduanya tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang beragama Islam, keduanya bermaksud menjadikan anak yang bernama SR sebagai anak angkatnya demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon selain mempunyai kemampuan moril juga kemampuan materil untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.
- Bahwa kehendak para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandungnya, bahkan hal itu juga telah telah mendapatkan persetujuan dari pihak Pemerintah Provinsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar anak tersebut dinyatakan sah sebagai anak angkat para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**MSH, SE**) dan Pemohon II (**YH, S.I.Kom**) terhadap anak yang bernama **SR**, yang lahir di Gorontalo pada tanggal 28 Juli 2012;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1436 H. oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Ketua majelis,

ttd

Drs. Syahidal

Dra. Medang, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 dari 10 **hal. Pen. Nomor 0001/**



Dra. Cindrawati S.Pakaya

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp130.000,00
4. Biaya Redaksi :	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u> :	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 22 April 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- *Diberikan atas permintaan Pemohon*